



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 48 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengisi formasi yang lowong serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berkualitas dan bertanggungjawab diperlukan perekrutan Aparatur Sipil Negara yang kompeten melalui sistem pengadaan yang baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pedoman Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU.**

BAB I KETENTAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga Pemerintahan nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
8. Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN.
10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Seleksi Calon ASN secara Nasional.
12. Panitia Seleksi Daerah pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselda adalah panitia seleksi pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dibentuk oleh Bupati Rokan Hulu yang melaksanakan pengadaan ASN di Lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
13. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS.
14. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan.
15. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS.
16. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
17. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
18. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
19. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
20. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintahan nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
21. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
22. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman untuk mengisi formasi kosong yang disebabkan karena adanya ASN yang berhenti, pensiun, meninggal dunia dan perluasan organisasi.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mendapatkan / memperoleh ASN yang professional, jujur dan bertanggungjawab.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini tentang pengadaan ASN meliputi :

- a. Pengadaan ASN; dan
- b. Pembiayaan.

BAB II PENGADAAN ASN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengadaan ASN bertujuan :

- a. memiliki ASN yang karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- b. ASN yang mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ASN yang memiliki intelegensi yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
- d. ASN yang memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.

Pasal 5

Prinsip pengadaan ASN terdiri dari :

- a. Kompetitif;
- b. Adil;
- c. Objektif;
- d. Transparan;
- e. Bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- f. Tidak dipungut biaya.

Pasal 6

- (1) Kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yakni semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*).
- (2) Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yakni proses pelaksanaan seleksi tidak memihak kepada pihak tertentu tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yakni dalam proses pendaftaran, seleksi, penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yakni proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, dan pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.

- (5) Bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yakni seluruh proses seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (6) Tidak dipungut biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yakni pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali diatur dalam Peraturan di masing-masing Instansi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Pengadaan ASN dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengumuman lowongan;
 - c. Pelamaran;
 - d. Seleksi;
 - e. Pengumuman hasil seleksi;
 - f. Pengangkatan CPNS dimasa percobaan CPNS; dan
- (3) Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengumuman lowongan;
 - c. Pelamaran;
 - d. Seleksi;
 - e. Pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. Pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengadaan ASN disusun dan ditetapkan oleh Panselda berdasarkan perencanaan dari Panselnas.
- (2) Perencanaan pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Pembentukan penitia seleksi;
 - b. Jadwal pelaksanaan seleksi;
 - c. Sarana dan prasarana.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN, PPK membentuk panselda.
- (2) Panselda pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh PyB.
- (3) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
 - b. Perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. Perangkat daerah yang membidangi perencanaan;
 - d. Perangkat daerah yang membidangi keuangan; dan/atau
 - e. Perangkat daerah lain yang terkait.
- (4) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN serta berkoordinasi dengan panselnas;

- b. Mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - c. Melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. Menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB;
 - e. Melaksanakan SKD bersama-sama dengan panselnas;
 - f. Melaksanakan SKB;
 - g. Mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD dan hasil SKB;
 - h. Mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang tambahan kepada Panselnas; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan seleksi.
- (5) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

Pasal 10

- (1) Panselda mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat melalui media elektronik, media cetak, papan pengumuman dan bentuk lain yang memungkinkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Nama jabatan;
 - b. Jumlah lowongan jabatan;
 - c. Unit kerja penempatan;
 - d. Kualifikasi pendidikan;
 - e. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. Jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian Keempat Pelamaran

Pasal 11

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan CPNS meliputi :
 - a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelamar;
 - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
 - d. Tidak berkududukan sebagai Calon PNS, prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau tidak terlibat praktis;

- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - h. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
 - i. Persyaratan lain yang ditentukan sesuai kebutuhan jabatan.
- (3) Persyaratan untuk melamar menjadi PPPK adalah sebagai berikut :
- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
 - d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau tidak terlibat praktis;
 - e. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
 - j. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - g. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (4) Batas Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

Pasal 12

- (1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamar yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan ASN.

Pasal 13

Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Bagian Kelima Seleksi

Pasal 14

- (1) Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri dari 3 (tiga) tahap :
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- (2) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap :
 - a. Seleksi administrasi; dan

- b. Seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamar.
 - (4) Seleksi administrasi yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Seleksi.
 - (5) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar ASN.
 - (6) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi karakteristik pribadi, intelegensi umum, dan wawasan kebangsaan.
 - (7) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
 - (8) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
 - (9) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
 - (10) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) terdiri atas :
 - a. Seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikat profesi; dan
 - b. Seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikat profesi.
 - (11) Seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
 - (12) Seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan dan peringkat.

Bagian Keenam Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 15

- (1) Panselda wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (2) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (4) Sanggahan dapat diterima Panselda sepanjang kesalahan bukan dari pelamar.

Pasal 16

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengikuti SKD.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panselda bekerjasama dengan Panselnas dan BKN.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus SKD apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengikuti SKB.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panselda bekerjasama dengan Panselnas dan BKN.
- (3) Jumlah peserta yang mengikuti SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.

Pasal 18

Dalam hal diperlukan, Panselda dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan SKB sesuai dengan persyaratan jabatan.

Pasal 19

- (1) Hasil SKB disampaikan oleh Panselda kepada Panselnas.
- (2) Panselnas menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil SKD dan hasil SKB.

Pasal 20

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

- (1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Pasal 22

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara terbuka berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi.

Pasal 23

Pengumuman hasil seleksi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui papan pengumuman, media cetak dan media elektronik.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan ASN dan Masa Percobaan ASN

Pasal 24

- (1) Pelamar PNS yang dinyatakan lulus seleksi SKD dan SKB sebagaimana dalam Pasal 19 diangkat dan ditetapkan sebagai Calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk pegawai dari kepala BKN.
- (2) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diangkat sebagai Calon PPPK.

- (3) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon PPPK.
- (4) Pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (5) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan Nomor Induk PPPK.

Pasal 25

- (1) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada PyB untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.
- (2) PyB menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.

Pasal 26

- (1) PPPK yang telah mendapatkan Nomor Induk melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

Pasal 28

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan menjadi ASN

Pasal 29

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. Lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK kedalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon PNS diberhentikan apabila :
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. Memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu pelamar;
 - e. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum yang tetap;
 - f. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - g. Tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.

Pasal 31

Dalam hal calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tewas, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan pegawai secara terbuka dan kompetitif dari jalur Calon PNS, PPPK dan Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain dibebankan pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada
pada tanggal 14 November 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 14 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 48

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

